



PEMERINTAHAN KABUPATEN JOMBANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 1 TAHUN 2003**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG ORGANISASI PEMERINTAH DESA**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan keadaan khususnya berkaitan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipilih menjadi Kepala Desa atau Dipilih/Diangkat menjadi Perangkat Desa, maka dipandang perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Desa dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Dipilih menjadi Kepala Desa atau Dipilih/Diangkat menjadi Perangkat Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Desa.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG ORGANISASI PEMERINTAH DESA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Desa yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 1 Mei 2000 serta telah ditempatkan pada Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2000 Nomor 02/C, diubah sebagai berikut:

1. Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi:
Apabila Kepala Desa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan tegoran dan atau peringatan tertulis oleh Badan Perwakilan Desa (BPD).
2. Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi:
Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk panitia pemilihan yang terdiri dari anggota BPD, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat.

3. Pasal 15 huruf d dihapus.

4. Pasal 16 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi:

Pegawai Negeri Sipil/TNI-POLRI yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari atasannya, dan apabila terpilih sebagai Kepala Desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil/TNI-POLRI.

5. Pasal 32 ditambah 1 (satu) ayat dan menjadi ayat (3) baru, sehingga ayat (3) lama menjadi ayat (4) baru dan ayat selanjutnya menyesuaikan.

Dengan demikian Pasal 32 terdiri dari 6 ayat, dan selanjutnya ayat (3) baru harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :

(3). Tersangka sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah tersangka yang telah mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan telah diajukan kepada penuntut umum.

6. Pasal 40 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi:

Pegawai Negeri Sipil/TNI-POLRI yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari atasannya, dan apabila terpilih sebagai Perangkat Desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil/TNI-POLRI.

7. Pasal 47 ditambah 1 (satu) ayat dan menjadi ayat (2) baru, sehingga ayat (2) lama menjadi ayat (3) baru dan ayat selanjutnya menyesuaikan.

Dengan demikian Pasal 47 terdiri dari 4 ayat, dan selanjutnya ayat (2) baru harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :

(2) Dituduh atau tersangkut sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah tersangka yang telah mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan telah diajukan kepada penuntut umum.

8. BAB XVII ATURAN PERALIHAN setelah Pasal 49 ditambah 1 (satu) pasal yaitu Pasal 50 (baru) yang terdiri dari 2 (dua) ayat, dan selanjutnya harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :

(1) Desa yang berubah status menjadi Kelurahan, maka pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desanya dilaksanakan oleh Bupati;

(2) Petunjuk Teknis pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

9. Pasal 50 (lama) menjadi Pasal 51 (baru) dan Pasal selanjutnya menyesuaikan.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.


Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 11 Maret 2003

BUPATI JOMBANG,



Diundangkan di Jombang
pada tanggal 11 Maret 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2003 NOMOR 1/D

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 1 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG ORGANISASI PEMERINTAH DESA

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa menyesuaikan dengan perkembangan keadaan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Desa perlu dilakukan perubahan dengan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I : Cukup Jelas.
Pasal II : Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 54